



09

WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45-~~200~~ -2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 188.45-40-2019 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan peringatan dini Pemerintah Daerah untuk mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan di daerah telah ditetapkan Keputusan Walikota Nomor 188.45-40-2019 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa dengan diubahnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019, maka Keputusan Walikota Nomor 188.45-40-2019 perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 188.45-40-2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2) ;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) ;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315) ;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) dengan Peraturan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 3) ;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9) ;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 10) ;
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3) ;

16. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 46) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 12) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-40-2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kewaspadaan Dini Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019, dengan mengubah ketentuan Diktum Ketiga sehingga berbunyi :

Tim Koordinasi Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, melaksanakan, dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kota Bukittinggi ;
- b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan di Kota Bukittinggi ;
- c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Koordinasi Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kota Bukittinggi dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kota Bukittinggi dalam kewaspadaan Pelaksanaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan di Kota Bukittinggi ; dan ;
- d. memberikan rekomendasi kepada Walikota sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan di Kota Bukittinggi ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 2 Agustus 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI ,


M. RAMLAN NURMATIAS

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Mendagri c/q, Dirjen Kesbang dan Politik di Jakarta
2. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Barat di Padang
4. Kapolda Sumatera Barat Padang
5. Dan Rem 032 Wirabraja di Padang
6. Kajati Sumatera Barat di Padang
7. Unsur Forkompimda Kota Bukittinggi
8. Kepala SKPD terkait
9. Masing-masing yang bersangkutan